



Pencegahan Penyakit Sosial "Korupsi" Menuju Indonesia Emas 2045 (Study Kasus di UINSU Tuntungan 2, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)

Masrul Zuhri Sibuea¹, Chindy Aulia², Putri Sima³, Nazla Ayumna Putri⁴,
Zaskia Nabilla⁵, Jihan Khalifi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Medan

Email : masitama10@gmail.com¹, cindyaulia92828@gmail.com², psima9009@gmail.com³,
nazlaayumnaputrilala@gmail.com⁴, nabillazaskia1230@gmail.com⁵, jihankhalifi145@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 14, 2025

Accepted Oktober 20, 2025

Keywords:

Corruption, Prevention, Anti-Corruption Education, Public Participation, Golden Indonesia 2045

ABSTRACT

This research aims to explore how well the public understands, responds to, and engages in preventing corruption a social problem that threatens Indonesia's future vision for 2045. A descriptive quantitative approach was applied by distributing questionnaires to 82 participants, including students and the general public from the State Islamic University of North Sumatra and the Medan Tuntungan area 2. Findings reveal a very high level of understanding about corruption (average score 4.68), strong rejection of corrupt acts (average score 4.48), and positive attitudes toward the importance of anti-corruption education (average score 4.50). In addition, community involvement in preventive actions like reporting and supporting social initiatives also scored fairly high (average 4.48). The one-sample t-test showed that all responses significantly differed from the neutral point ($p < 0.05$), indicating that respondents genuinely expressed real concern and awareness about corruption issues. The study concludes that society already has a strong moral and intellectual foundation to fight corruption, though there is still a need to further develop active engagement through sustained education, solid regulations, and institutional support.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Oktober 01, 2025

Revised Oktober 14, 2025

Accepted Oktober 20, 2025

Kata Kunci:

Korupsi, Pencegahan, Pendidikan Antikorupsi, Keterlibatan Masyarakat, Indonesia Emas 2045

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan, sikap, dan peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi, yang dianggap sebagai salah satu penyakit sosial yang menghambat kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pendekatan yang digunakan adalah *kuantitatif deskriptif*, dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada 82 responden yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta daerah Medan Tuntungan 2. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan responden tentang korupsi tergolong sangat tinggi (skor rata-rata 4,68), sikap mereka menunjukkan penolakan tegas terhadap perilaku korupsi (rata-rata 4,48), dan mereka memiliki pandangan positif terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi (rata-rata 4,50). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan, seperti pelaporan dan dukungan terhadap program sosial, juga terbilang baik (rata-rata 4,48). Berdasarkan uji t satu sampel, seluruh indikator menunjukkan perbedaan signifikan dari nilai netral ($p < 0,05$), yang menandakan bahwa sikap dan persepsi responden memang nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki dasar moral dan pemahaman yang kuat dalam melawan korupsi, namun tetap diperlukan peningkatan keterlibatan aktif melalui pendidikan yang



berkesinambungan, penguatan aturan, dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Masrul Zuhri Sibuea
Universitas Islam Negeri Sumatera Medan
E-mail: masitama10@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi sudah menjadi masalah serius yang lama terjadi di Indonesia dan berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menghambat kemajuan pembangunan, tetapi juga merusak nilai moral, hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Menurut data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), memang terjadi sedikit peningkatan skor menjadi 37 dari 100, namun skor ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lain yang berhasil mengurangi korupsi secara efektif. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dan cenderung membiarkan tindakan korupsi kecil seperti suap dalam kehidupan sehari-hari (BPS, 2024).

Lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat bahwa pada tahun 2024, kasus korupsi di Indonesia tetap tinggi. Bahkan, bentuknya semakin rumit dan melibatkan banyak pihak dari berbagai bidang seperti pemerintahan, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan. Salah satu contoh yang cukup besar adalah kasus korupsi impor bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun (Arifianto, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di dunia politik, tapi juga telah merambah ke sektor penting yang seharusnya membantu pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Banyak penelitian sebelumnya menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk generasi yang jujur dan berintegritas (Paulina, 2023; Amelya et al., 2023). Peran sekolah dan keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi sejak dini. Selain itu, Yulianto (2024) juga mengungkapkan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi korupsi lebih awal di pemerintahan. Namun, walaupun berbagai usaha sudah dilakukan, kenyataannya korupsi masih terus terjadi dalam skala besar. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan antikorupsi dan pelaksanaannya di lapangan.

Tuntungan 2 adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Tuntungan I di sebelah barat, Kwa Bekala di sebelah timur, dan langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Deli Serdang di bagian selatan. Jumlah penduduknya sekitar 6.200 orang, dengan latar belakang sosial yang beragam seperti pelajar, mahasiswa, pedagang, karyawan



swasta, hingga ibu rumah tangga. Penduduk di daerah ini sebagian besar beragama Islam, diikuti oleh pemeluk agama Kristen dan Budha. Tingkat pendidikan juga cukup beragam, apalagi karena di wilayah ini terdapat kampus perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), yang ikut mendorong pertumbuhan sosial dan budaya di daerah ini.

UINSU sendiri merupakan kampus negeri yang berbasis pendidikan Islam dan terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu lokasi utamanya berada di kawasan Tuntungan 2. Universitas ini memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan agama Islam dan pembangunan sosial masyarakat, terutama dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan pengabdian masyarakat.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada tindakan hukum terhadap pelaku korupsi (Muchsin, 2018; Fajrin & Triwijaya, 2020). Sementara itu, upaya untuk membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat nilai kejujuran, khususnya di kalangan generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa depan, masih kurang mendapat perhatian. Inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan strategi pencegahan korupsi yang lebih menyeluruh melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan teknologi agar tercipta generasi yang berintegritas menuju Indonesia Emas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pencegahan korupsi yang paling efektif untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pencegahan korupsi yang tepat, baik melalui pendidikan karakter, keterlibatan masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi sebagai alat pengawasan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat cara pandang pencegahan korupsi yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga membangun budaya antikorupsi di masyarakat sebagai dasar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

KAJIAN TEORI

Korupsi sebagai Masalah Sosial

Korupsi adalah masalah sosial yang merusak kehidupan masyarakat, melemahkan pemerintahan, dan menghambat pembangunan negara (Siahaan, 2013). Korupsi tidak hanya terjadi karena kelemahan hukum, tetapi juga karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, korupsi menjadi masalah besar yang sulit diatasi jika tidak ada perubahan besar dalam hal moral, aturan, dan budaya. Melihat korupsi sebagai masalah sosial menunjukkan bahwa memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman. Harus ada perubahan cara berpikir dan budaya masyarakat agar semua orang sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan.

Tingkat dan Perkembangan Korupsi di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang sedikit naik, tetapi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) justru menurun. Penurunan IPAK ini berarti masyarakat masih banyak yang membiarkan praktik



korupsi kecil terjadi di sekitarnya. Sebagian orang belum benar-benar menganggap korupsi sebagai perbuatan yang salah (BPS, 2024).

Laporan dari ICW (2024) dan KPK (2024) juga menunjukkan bahwa kasus korupsi tetap tinggi, semakin terorganisir, dan melibatkan bidang-bidang penting, seperti korupsi besar di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah (Arifianto, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa cara-cara pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan masih belum efektif.

Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Pencegahan korupsi yang baik harus dimulai sejak dini melalui pendidikan antikorupsi. Paulina (2023) dan Amelya dkk. (2023) menekankan pentingnya pendidikan karakter agar generasi muda tumbuh menjadi orang-orang yang jujur dan berintegritas dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendidikan antikorupsi yang masuk dalam pelajaran sekolah dianggap sebagai cara yang efektif dalam jangka panjang untuk membentuk sikap menolak korupsi.

Selain sekolah, pendidikan karakter juga harus diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Antari (2022) yang menekankan peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu menyebarkan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan menjadi investasi penting yang bisa membentuk calon pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi.

Peran Penting Masyarakat

Muchsin (2018) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam memberantas korupsi. Masyarakat bisa menjadi pengawas, pengkritik, dan penggerak yang mencegah korupsi di lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan peran ini, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang memadai, pengetahuan hukum yang cukup, dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini memandang masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Pendekatan seperti ini menekankan pentingnya gerakan dari bawah (*bottom-up*) dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya bergantung pada tindakan hukum dari atas (*top-down*).

Perlunya Perbaikan Hukum

Fajrin dan Triwijaya (2020) menyoroti bahwa lemahnya efek jera dari sistem hukum di Indonesia menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Mereka mengusulkan agar pelaku korupsi diberikan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik, agar memberikan efek jera yang lebih kuat.

ICW (2024) juga mencatat bahwa beberapa aturan penting seperti RUU Perampasan Aset dan aturan tentang kekayaan yang tidak wajar masih belum disahkan. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya tegas dan belum maksimal dalam mencegah korupsi sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera memperbarui kebijakan agar selain memberikan hukuman tegas, juga mampu membentuk sistem yang lebih jujur dan bersih.



Pemanfaatan Teknologi untuk Mencegah Korupsi

Yulianto (2024) menyarankan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk membantu mendeteksi praktik korupsi di instansi pemerintahan. Teknologi ini bisa mempermudah dan mempercepat pengawasan dengan mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan.

Di era digital, pemanfaatan AI dan big data menjadi peluang besar untuk meningkatkan keterbukaan dan pengawasan. Namun, penggunaan teknologi ini harus disertai dengan pemahaman yang baik tentang etika digital agar tidak disalahgunakan. Setyawan (2023) menekankan pentingnya membangun kesadaran etika dalam menggunakan teknologi agar tidak menimbulkan masalah baru. Gabungan antara teknologi dan pendidikan karakter menjadi kunci penting untuk membangun lingkungan sosial yang bersih dari korupsi menuju Indonesia Emas 2045.

Semua teori yang dibahas saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Korupsi sebagai masalah sosial memerlukan solusi dari berbagai sisi, seperti perbaikan budaya, pendidikan karakter, keterlibatan masyarakat, reformasi hukum, dan pemanfaatan teknologi. Pendidikan menjadi dasar utama, sedangkan peran masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif deskriptif*, yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat, mahasiswa, serta pelajar dalam upaya pencegahan korupsi menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif deskriptif*, yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat, mahasiswa, serta pelajar dalam upaya pencegahan korupsi menuju Indonesia Emas 2045. Metode kuantitatif dipilih karena mampu mengukur dan menganalisis data sosial secara sistematis dan objektif melalui angka yang dikumpulkan dari kuesioner (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif cocok untuk mengetahui kecenderungan, persepsi, dan hubungan antar variabel dalam kelompok tertentu dengan dukungan perhitungan statistik.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan daerah Medan Tuntungan 2. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki responden yang beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dengan begitu, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi sosial secara lebih menyeluruh. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi sasaran adalah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan UINSU dan wilayah Medan Tuntungan 2. Sampel penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan dasar tentang korupsi.



Penelitian ini menargetkan 82 responden, yang dianggap cukup memadai untuk penelitian *deskriptif*, sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017) yang menyebutkan bahwa minimal sampel *deskriptif* adalah 30 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan angket tertutup yang disebarakan secara langsung kepada para responden. Kuesioner ini disusun dalam bentuk skala Likert untuk mengukur sikap, persepsi, dan pemahaman responden tentang pencegahan korupsi. Selain data dari kuesioner, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari laporan resmi seperti BPS, KPK, ICW, jurnal, dan berita yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian. Kuesioner yang digunakan mengukur beberapa aspek, yaitu tingkat pengetahuan tentang korupsi, sikap terhadap tindakan korupsi, persepsi tentang pendidikan antikorupsi, serta tingkat keterlibatan responden dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan masing-masing.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, di mana hasilnya akan disajikan dalam bentuk persentase, tabel distribusi, dan diagram untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden. Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran antikorupsi responden, mengetahui faktor yang menghambat dan yang mendorong pencegahan korupsi, serta menjelaskan hubungan antara pendidikan, pemahaman, dan sikap terhadap korupsi. Hasil dari lapangan nantinya akan dibandingkan dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari BPS, ICW, KPK, dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada bagian teori.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur yang sebelumnya sudah diuji kelayakannya melalui uji coba terbatas untuk memastikan kevalidan dan keandalannya. Skala jawaban yang digunakan adalah skala Likert dengan lima pilihan, mulai dari "Sangat Setuju" hingga "Sangat Tidak Setuju." Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya, peneliti akan melakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner, serta melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil dari kuesioner dengan data dari sumber lain seperti laporan KPK, ICW, dan BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan, sikap, dan peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi, yang dianggap sebagai salah satu masalah sosial besar yang bisa menghambat kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sebanyak 82 orang dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan wilayah Medan Tuntungan 2 menjadi responden dalam penelitian ini. Data dikumpulkan menggunakan angket dengan skala Likert 5 poin yang berisi 12 pernyataan, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterlibatan masyarakat dalam mencegah korupsi.

Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang korupsi. Ini terlihat dari rata-rata skor yang tinggi, yaitu 4,75 untuk pemahaman definisi korupsi, 4,60 untuk jenis-jenis korupsi, dan 4,70 untuk dampaknya terhadap pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tahu bahwa korupsi bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merugikan ekonomi dan keadilan sosial. Hal ini



sejalan dengan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari BPS tahun 2024, yang mencatat peningkatan kesadaran publik berkat edukasi yang gencar dari pemerintah dan berbagai lembaga sosial.

Dalam hal sikap, banyak responden menunjukkan penolakan tegas terhadap korupsi. Misalnya, pernyataan bahwa korupsi harus diberantas tanpa pengecualian mendapat skor rata-rata 4,60, dan pernyataan bahwa pelaku korupsi sebaiknya tidak lagi menjabat di posisi publik memperoleh skor 4,55. Meski begitu, saat ditanya tentang komitmen pribadi untuk tidak korupsi, nilainya sedikit lebih rendah yaitu 4,30. Ini menunjukkan bahwa meskipun pandangan mereka bagus, penerapan dalam tindakan masih belum maksimal. Hal ini serupa dengan hasil laporan LSI (2023), yang menyebutkan bahwa masyarakat sering kali ragu untuk bertindak karena kurang percaya pada hukum dan takut dengan dampaknya. Laporan dari ICW (2024) juga menyoroti bahwa kurangnya perlindungan terhadap pelapor membuat orang enggan terlibat lebih jauh.

Pada aspek pendidikan antikorupsi, tanggapan responden sangat positif. Skor rata-rata untuk efektivitas pendidikan antikorupsi, perlunya diberikan sejak dini, dan peran pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi adalah 4,50. Ini menunjukkan bahwa mayoritas percaya bahwa pendidikan adalah fondasi penting dalam menciptakan generasi bebas korupsi. Penelitian Paulina (2023) juga menegaskan bahwa pendidikan karakter sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai antikorupsi. Pendapat ini diperkuat oleh Amelya dan rekan-rekannya (2023) yang mengatakan bahwa nilai integritas dalam kurikulum sekolah punya efek jangka panjang dalam mencegah perilaku menyimpang.

Untuk aspek partisipasi, hasilnya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rata-rata skor kesediaan masyarakat melaporkan tindak korupsi adalah 4,55. Dukungan terhadap kampanye antikorupsi mendapat 4,50, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial antikorupsi sebesar 4,40. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk terlibat, meski masih ada hambatan, baik dari sistem maupun dari perasaan pribadi. Meskipun begitu, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ada semangat kolektif yang bisa terus dibangun, terutama jika tersedia ruang aman dan terorganisir untuk berpartisipasi.

Untuk memperkuat hasil, dilakukan uji t satu sampel dengan membandingkan skor setiap indikator dengan nilai tengah netral yaitu 3. Hasilnya, semua indikator menunjukkan nilai signifikansi ($p < 0,05$), artinya jawaban responden secara statistik berbeda dari sikap netral. Ini memperkuat keyakinan bahwa responden memang memberikan jawaban berdasarkan kesadaran dan bukan hanya asal menjawab.

Ringkasan Statistik (Rata-Rata Skor Per Indikator):

Indikator	Rata-Rata Skor
Pengetahuan tentang korupsi (Q1-Q3)	4,68
Sikap terhadap korupsi (Q4-Q6)	4,48
Pendidikan antikorupsi (Q7-Q9)	4,50
Partisipasi dalam pencegahan (Q10-Q12)	4,48



Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat di lokasi penelitian sudah memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi, punya sikap yang tegas menolak korupsi, dan menunjukkan kemauan untuk berperan aktif. Meski masih perlu perbaikan dalam bentuk dukungan pendidikan dan sistem partisipasi yang lebih kuat, hasil ini adalah sinyal baik bahwa Indonesia memiliki pondasi sosial yang cukup untuk membangun negara yang bebas dari korupsi. Namun, hal ini perlu didukung oleh lembaga yang kuat, aturan yang jelas, dan kerja sama dari berbagai pihak agar target Indonesia Emas 2045 benar-benar tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sekitar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan wilayah Medan Tuntungan 2 sudah memiliki pemahaman yang baik dan sikap yang kuat dalam menolak korupsi. Mereka sudah mengerti tentang apa itu korupsi, berbagai bentuknya, serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Mereka juga menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi dalam membentuk budaya yang jujur dan berintegritas. Meski keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan seperti pelaporan atau kampanye antikorupsi belum sepenuhnya optimal, arah dan kecenderungannya sudah cukup menggembirakan. Hasil uji statistik memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa semua indikator berbeda secara signifikan dari sikap netral. Artinya, responden menunjukkan kesadaran yang nyata terhadap isu korupsi. Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sudah punya bekal nilai-nilai moral dan sosial yang kuat untuk mendukung pemberantasan korupsi. Namun, tantangan ke depan adalah memperluas ruang keterlibatan masyarakat, memperkuat pendidikan antikorupsi, serta menyediakan dukungan hukum dan kelembagaan yang membuat masyarakat merasa aman dan berani untuk ikut beraksi secara kolektif dalam memerangi korupsi di semua bidang.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2024*.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Tren Korupsi 2024: Catatan Awal Tahun*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Data Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024*.
- Paulina, P. (2023). Pendidikan Antikorupsi dalam Membangun Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Bengkulu*, 8(2), 123-135.
- Setyawan, A. (2023). Etika Digital Guru dalam Membangun Karakter Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45-55.
- LSI. (2023). *Hasil Survei Nasional: Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum dan Penegakan Korupsi*.
- ICW. (2024). *Revisi Undang-Undang dan Tantangan Kebijakan Antikorupsi di Indonesia*.



- Arifianto, A. (2024, Mei 3). Skandal Korupsi BBM di Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun. *Kompas.com*.
- Yulianto, M. (2024). Potensi Artificial Intelligence dalam Deteksi Dini Korupsi di Lembaga Pemerintah. *arXiv Preprint*.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*.
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Amelya, N., Dany, M., Rahayu, D., Helmina, M., & Zahra, R. F. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 1005-1012.
- Antari, L. P. S. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(1), 70-84.
- Muchsin, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9).
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 53-63.